



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 216 /KU/2001

TENTANG

PEMBAYARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)
PROGRAM MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA) DAN
PROGRAM PENDIDIKAN KEDOKTERAN (PPD)
TAHUN AKADEMIK 2001/2002

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mahasiswa Program Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alama (MIPA) dan Program Pendidikan Kedokteran (PPD) Universitas Mulawarman tahun akademik 2001/2002, dipandang perlu menetapkan besarnya SPP maupun waktu pembayarannya ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Besarnya uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mahasiswa Program Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Program Pendidikan Kedokteran (PPD) Universitas Mulawarman tahun akademik 2001/2002 adalah sebagai berikut :

No	Fakultas	Tahun	SPP/Semester (Rp)	Uang Lab. (Rp)	Uang PKL (Rp)	Dana Kamahasiswaan (Rp)
1	MIPA	2001/2002	450.000,-	75.000,-	75.000,-	60.000,-
2	PPD	2001/2002	1.000.000,-	0	0	60.000,-

Kedua : Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Tahun Akademik 2001/2002 dilaksanakan 2 kali dalam setahun pada awal semester ganjil dan awal semester genap dan disetorkan pada PT. Bank Negara Indonesia 1946 (pesero) Cabang Samarinda ke rekening Bendaharawan Penerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Mulawarman dengan nomor rekening 500.050.021.

Ketiga : Semester ganjil tahun akademik 2001/2002 adalah 1 Juli 2001 s/d 31 Desember 2001 dan semester genap 1 Januari 2002 s/d 30 Juni 2002.

Keempat : Masa pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) tahun akademik 2001/2002 sebagai berikut :

1. Semester ganjil tahun akademik 2001/2002 tanggal 19 s/d 26 Oktober 2002.
2. Semester genap tahun akademik 2001/2002 tanggal 2 Januari s/d 31 Januari 2002.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Kelima : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 18 Oktober 2001

Rektor,



Prof. H. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;